

Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Peningkatan Dan Pengoptimalan Restirbusi Parkir Di Kota Tanjung Pinang

¹Hanthyta Dwi Karniya, ²Rudy Subiyakto

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: 2005020031@student.umrah.ac.id

Kata kunci

*Peran,
Peningkatan,
Pengoptimalan,
Retribusi Parkir*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam peningkatan dan pengoptimalan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang. Problematis yang ditemukan adanya ketidakstabilan penerimaan retribusi parkir untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa lemahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh dinas dalam memantau kinerja para juru parkir berdampak kepada melemahnya inisiatif juru parkir dalam memberikan karcis parkir. Sehingga proses pendataan penerimaan retribusi parkir untuk PAD tidak mencapai target ralisasi. Penelitian ini dikemas dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pelaksanaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ini nantinya akan menjawab rumusan masalah penelitian. Bahwa upaya Pemko Tanjungpinang dalam peningkatan dan pengoptimalan penerimaan retribusi parkir dilihat dari indikator regulator, stabilitator-fasilitator, innovator-dinamisator, dan modernisator perlu dimaksimalkan. Oleh karena itu, saran dari penelitian ini agar tingkat kepekaan dan pengawasan terhadap fenomena yang terjadi lebih diperhatikan melalui rekomendasi dalam penelitian ini. Sehingga, penelitian selanjutnya dapat memberikan penjelasan mengenai proses pelaksanaan dari penggunaan inovasi yang dihadirkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Keywords

*Role, Enhancement,
Optimizing,
Parking Retribution*

Abstract

The study aims to find out the extent of the tanjungpinang city government's role in the increasing and optimizing retribution placed in the city of Tanjungpinang. (PAD) the problem is that there is a growing instability of retribution for the original income area (PAD). Based on the interviews, researchers found that a weak level of surveillance conducted by the service in monitoring the performance of the parking attendants had a detrimental effect on the weakened valet initiative of giving parking tickets. So the process of accepting retribution of the parking for the pad does not reach the target ralisation. The

research is packed with a descriptive qualitative approach to gain a deep understanding of the implementation of retribution parking in the Tanjungpinang city. The results of this study will eventually provide a solution to the problem of research. That the efforts of the Tanjungpinang in the increase and optimizing of the receipt of parking retribution are seen from regulatory indicators, facilitators, dynamitators, and moderators need to be maximized. Therefore, the Suggestions from this study to give greater attention to the level of sensitivity and monitoring of occurring phenomena by recommendations in the study. Thus, further research may shed light on the implementation of the implementation of the bygone city government.

Pendahuluan

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 33 Tahun 2004, sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah, Dana Perimbangan yaitu, Bagi Hasil, DAU, DAK dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Dari sumber-sumber penerimaan daerah sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dimana retribusi daerah yang masuk kedalam kategori pendapatan terbesar ialah retribusi parkir.

Pelaksanaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sesuai Bab 1 Pasal 25 Perda ini menjelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran pada Bab 2 yang mengatur mengenai penyelenggaraan tempat parkir dan Bab 9 Pasal 31 yang menjelaskan mengenai tata cara pemungutan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, stiker berlangganan bulanan atau tahunan.

Dalam melaksanakan tertib retribusi parkir yang ada di Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang berupaya agar peningkatan dan pengoptimalan pendapatan daerah tetap terjaga. Dengan menaikan target penyeteroran juru parkir disetiap titik parkir. Kebijakan yang diambil tentunya didasarkan kepada perhitungan jumlah kendaraan (roda dua maupun roda empat) yang ada dengan kemungkinan mereka memarkirkan kendaraannya disetiap titik per harinya. Diperkirakan dengan kebijakan ini, maka target realisasi penerimaan

retribusi parkir di Kota Tanjungpinang dari Rp 1,6 M, Rp 1,9 M menjadi Rp 2,9 M. Akan tetapi, setelah kebijakan ini diterapkan realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang pada 2022 mengalami kesenjangan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1. Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir yang dikelola UPTD Perparkiran Kota Tanjungpinang 2019-2022

Tahun	Target	Realisasi
2019	1.400.000.000	1.182.436.000
2020	1.400.000.000	1.032.578.000
2021	1.200.000.000	1.114.193.000
2022 (Capaian s/d Juli)	1.900.000.000	736.070.000

Sumber: UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

Data di atas menguraikan mengenai realisasi penerimaan pendapatan retribusi parkir yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kota Tanjungpinang yang diperoleh dari 181 titik parkir berdasarkan jumlah kendaraan yang ada di Kota Tanjungpinang. Akan tetapi dapat dilihat bahwa pada 2019-2020 realisasi retribusi parkir mengalami penurunan. Kemudian pada 2020-2021 realisasinya mengalami kenaikan, dan pada 2021-2022 mengalami penurunan kembali yang menandakan adanya ketidakstabilan pencapaian retribusi parkir di Kota Tanjungpinang. Kondisi ini tentunya menjadi suatu permasalahan yang perlu ditinjau lebih lanjut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa retribusi parkir merupakan penyumbang terbesar PAD, tentunya jika terjadi ketidakstabilan pungutan maka berpengaruh kepada proses pembiayaan pembangunan daerah.

Pemerintah pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam proses pelaksanaan fungsinya, terdapat 5 peranan yang dominan, yaitu *stabilisator*, *innovator*, *modernisator*. Stabilisator, mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejala sosial. Peran ini dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi, melalui Pendidikan, pendekatan persuasive dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan. Innovator, pemerintah harus menjadi sumber-sumber penemuan hal-hal baru. 3 hal yang perlu diperhatikan ialah inovasi dilakukan di

lingkungan birokrasi, inovasi bersifat konseptual, inovasi sistem, serta prosedur dan metode kerja. Modernisator, bahwa setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Dalam artian, pemerintah berkewajiban untuk membuat suatu perubahan yang mengarah kepada pembaharuan masyarakat. Untuk mewujudkannya diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem Pendidikan nasional yang andal untuk menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan sehingga berorientasi pada masa depan. (P.Siagian, 2009)

Fungsi-fungsi pemerintahan yang di jalankan pada saat tertentu menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan berikutnya melaksanakan fungsinya secara tepat, otomatis semua tugas pokok bias terealisasi dengan sempurna seperti halnya dengan pelayanan yang dapat menghasilkan keadilan, pemberdayaan yang menghasilkan kemandirian masyarakat, dan paradigm yang dapat menciptakan kemakmuran. Sebagaimana dikemukakan oleh Iyas Yusuf dalam (Raif, Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Kabupaten Luwu Utara , 2019), bahwa pemerintah memiliki fungsi yaitu memberikan arahan terhadap masyarakat menuju kemandirian serta pembangunan agar tercipta kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Dalam proses pelaksanaan fungsinya, terdapat tiga peranan yang dominan, yaitu pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator.

Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam itu hal tersebut, diantaranya pemerintah sebagai Regulator, ialah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Pemerintah sebagai Dinamisator, menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Terakhir, pemerintah sebagai Fasilitator, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Berdasarkan uraian di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam peningkatan dan pengoptimalan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini memiliki

keterbatasan dalam memperoleh data sebab upaya atau kebijakan yang disoroti masih pada tahap awal pelaksanaan, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat melanjutkannya ketika seluruh rangkaian telah terlaksana secara menyeluruh.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan pandangan menyeluruh secara mendalam mengenai peran Pemerintah dalam pelaksanaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena dengan metode ini, penulis dapat memahami lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah pemberian saran dan rekomendasi tentang instrument peran pemerintah dalam peningkatan dan pengoptimalan retribusi parkir, dimana peran pemerintah sangat menentukan pencapaian realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang. Penelitian kualitatif juga memberikan ruang gerak yang lebih bebas bagi peneliti untuk menggali informasi dan data di lapangan. Selain itu, dapat mengungkapkan pandangan, sikap, pengalaman informan. Semua informasi yang peneliti dapatkan di lapangan, baik dari informan penelitian maupun dokumen disampaikan secara lugas dan tajam sehingga dapat mengungkap hasil penelitian secara mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Terdapat 185 titik parkir yang ada di wilayah Kota Tanjungpinang, tentunya membuat pemerintah membutuhkan upaya ekstra dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi. Upaya tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator terkait peran pemerintah sebagai regulator, stabilitator-fasilitator, innovator-dinamisator, dan modernisator.

1. Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator berhubungan dengan penerbitan suatu peraturan yang dapat dijadikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala urusan pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran. Untuk menjalankan peraturan tersebut, maka dibutuhkan *Standart Operating Procedure* (SOP) agar peraturan yang ada dapat diimplementasikan dengan baik.

SOP pelaksanaan dan pemungutan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang didasarkan kepada 5 SOP, yaitu:


- a. SOP Distribusi Karcis Retribusi Perparkiran No: 551/763/5.5.02/2019 21 November 2019;
- b. SOP Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Parkir No: 551/764/5.5.02/2019 21 November 2019;

- c. SOP Pengeluaran Retribusi Parkir No: 551/765/5.5.02/2019 21 November 2019;
- d. SOP Penindakan Pelanggaran Perparkiran No: 551/766/5.5.02/2019 21 November 2019; dan
- e. SOP Layanan Pengaduan Perparkiran No: 80029/15.5.02/2022 21 Juni 2022.

Ke-5 SOP tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, terbitnya peraturan tersebut menandakan bahwa pemerintah telah berkomitmen terkait perannya dalam peningkatan dan pengoptimalan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang.

2. Stabilitor – Fasilitator

Untuk mewujudkan suatu perubahan sehingga tidak menjadi suatu gejolak sosial, dibutuhkan peran pemerintah sebagai stabilitor berupa kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi, pendidikan, pendekatan persuasive dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan. Agar peran tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka hal tersebut harus didukung oleh kemampuan dan kapasitas dari sumber daya (sumber daya manusia, pendanaan, dan sarana prasarana) yang dimiliki pemerintah sebagai fasilitator. Dalam menjalankan perannya yang berhubungan dengan peningkatan dan pengoptimalan retribusi parkir, gejala sosial yang terjadi ialah masih rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan. Karena minimnya sumber daya yang dimiliki oleh dinas.



Sumber: Hasil Penelitian

Gambar 1. Skema Permasalahan

Jumlah personil UPTD Perparkiran Kota Tanjungpinang sebanyak 21 orang terdiri dari 8 orang berstatus PNS dan 13 orang berstatus honorer/PTT. Jika dibandingkan dengan jumlah titik parkir yang ada di wilayah Kota Tanjungpinang, maka jumlah personil yang ada tidak mencukupi. Idealnya satu personil mengawasi 7-8 orang juru

parkir. Akan tetapi kejadian di lapangan ialah, satu personil mengawasi 10-18 juru parkir. Sehingga, dalam hal ini pemerintah tidak dapat memaksimalkan perannya. Dalam hal melakukan pengawasan, juru pungut tidak memiliki kewenangan penuh terkait penindakan sanksi jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir. Sebab, masih berstatus honorer. Sehingga berdampak kepada melemahnya tingkat pengawasan kepada juru parkir.

Sebagaimana diketahui bahwa, tenaga honorer dalam perkembangannya bertujuan untuk membantu kinerja PNS dalam menjalankan fungsinya, yaitu pelayanan publik yang merupakan salah satu fungsi dari Pemerintah Daerah (Dora, 2020). Sejauh ini, upaya yang dilakukan ialah dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, melakukan monitoring dan evaluasi disetiap titik parkir serta menjamin pengawasan dan kelancaran pembayaran bagi hasil juru parkir setiap bulannya. Sebab, proses perekrutan personil (juru pungut) berada di bawah kewenangan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang. Sehingga penambahan jumlah personil harus melalui proses pengajuan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan besarnya anggaran.

3. Dinamisator - Innovator

Peran pemerintah sebagai dinamisator merupakan suatu peran yang menjadi kunci dalam pelaksanaan tertib retribusi parkir. Sebab, peran inilah yang mengendalikan ataupun dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi berbagai kendala. Secara konsep perpajakan terbagi atas dua sistem, yaitu pajak parkir dan retribusi parkir. Dimana pajak parkir dikelola oleh Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang dan Retribusi Parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan (UPTD Perpajakan) Kota Tanjungpinang. Penguasaan pengetahuan tentang retribusi parkir untuk di wilayah Kota Tanjungpinang masih minim. Sejauh ini, masyarakat menganggap bahwa pungutan parkir yang dilakukan masuk ke dalam kewajiban untuk membayar pajak. Padahal, pajak dan retribusi merupakan dua hal yang berbeda. Dimana, pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara/daerah sedangkan retribusi merupakan pungutan yang harus dibayar oleh pengguna fasilitas kepada pengelola fasilitas.

Permasalahan yang dijumpai ialah, masyarakat ketika membayar parkir tidak menerima karcis parkir dengan anggapan bahwa karcis parkir itu berbayar. Sesuai dengan aturan yang berlaku, karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir pada setiap kendaraan pada masa waktu tertentu. Sehingga, pembayaran parkir harus sejalan dengan pemberian karcis parkir. Akan tetapi, juru parkir tidak memiliki inisiatif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pemberian karcis parkir. Inilah yang menimbulkan permasalahan terkait pendataan untuk

penerimaan retribusi parkir. Sebab, banyaknya penerimaan yang diterima ditentukan dari banyaknya karcis yang diedarkan.

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	
JENIS KENDARAAN	TARIF SEKALI PARKIR
<u>Bermotor Roda Lebih dari 4 (Empat)</u>	<u>Rp. 2.500,-</u>
<u>Bermotor Roda 4 (Empat)</u>	<u>Rp. 2.000,-</u>
<u>Bermotor Roda 2 (Dua)</u>	<u>Rp. 1.000,-</u>

Sumber: Presentasi UPTD Perparkiran Agustuas 2022

Gambar 2. Tarif Retribusi Parkir

Untuk itulah, pemerintah selalu dituntut untuk mampu menjadi sumber dari hal-hal baru. Peran pemerintah sebagai innovator merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi berbagai permasalahan untuk dapat menghadirkan berbagai macam alternatif solusi. Untuk mengembalikan target ralisasi retribusi parkir, maka pemerintah akan memberlakukan penggunaan SIM-E (Sistem Informasi Manajemen Elektronik) parkir yang akan diberlakukan pada tahun 2023. Secara konseptual, dasar pemberlakuan sistem ini ialah agar terciptanya akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyajian data terkait retribusi parkir sehingga dapat lebih optimal. Program terbaik adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.

Tanpa kebijakan, program dan pelayanan sosial yang tepat, dengan didukung dana, sarana, prasarana serta tenaga pelaksana yang memadai, masalah tersebut akan berdampak negative terhadap perkembangan masyarakat dimasa depan. Jika program-program tidak menyentuh semua aspek kehidupan (Indrawan, 2021). Hingga peneliti menyelesaikan penelitian ini, SIM-E masih dalam tahap pengenalan dan pendampingan sistem, alat, dan prosedur penggunaan sebelum nantinya dioperasikan.

4. Modernisator

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa problematik yang terjadi didasari kepada kurangnya pemahaman, kemampuan, serta kesadaran dari semua pihak

tentang pentingnya retribusi parkir untuk pembangunan. Sebagai modernisator pemerintah berkewajiban untuk membawa perubahan-perubahan ke arah pembaharuan masyarakat. Pemerintah harus mampu menunjukkan contoh-contoh yang dapat mendorong terciptanya partisipasi masyarakat, sehingga yang menjadi program dapat diimplementasikan dengan sebaik mungkin.

Ketidaktercapainya realisasi pendapatan retribusi parkir pada 2021-2022, tidak serta merta dititik beratkan kepada lemahnya tingkat pengawasan pemerintah serta kesadaran masyarakat semata. Melainkan dapat dilihat dari pendekatan lain seperti pendekatan ekologi. Adanya fenomena pandemi Covid-19 yang melanda, tentunya juga berdampak kepada ketidaktercapainya realisasi pendapatan retribusi parkir akibat penutupan tempat hiburan dan gedung-gedung yang menjadi titik/potensi parkir. Pembenahan tentunya menjadi program utama pemerintah Kota Tanjungpinang untuk dapat mengembalikan target realisasi pendapatan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang. Untuk itulah, penting untuk dilakukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga target realisasi kembali seperti semula.

Peran pemerintah sebagai modernisator tentunya dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan yang setiap bulannya dilakukan oleh Pemerintah Tanjungpinang melalui Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, berupa sosialisasi baik kepada juru pungut dan juru parkir. Sebab, mereka merupakan perpanjangan pemerintah kepada masyarakat untuk mensosialisasikan pemahaman tersebut. Selain itu, kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya sudah dilakukan dengan baik. Walaupun memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan. Akan tetapi, pemerintah selalu berupaya dan berdaya agar sumber daya yang dimiliki dapat memberikan dampak besar untuk mengembalikan target realisasi. Melalui pemberian *reward* sebagai *stimulant* atau dorongan semangat agar dapat meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir.

Simpulan

Pelaksanaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sesuai Bab 1 Pasal 25 Perda ini menjelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran pada Bab 2 yang mengatur mengenai penyelenggaraan tempat parkir dan Bab 9 Pasal 31 yang menjelaskan mengenai tata cara pemungutan retribusi. Peran pemerintah Kota Tanjungpinang dikatakan berhasil dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu regulator, stabilitator-fasilitator, dinamisator-innovator, serta modernisator.

Regulator, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran. Untuk menjalankan peraturan tersebut, maka dibutuhkan *Standart Operating Procedure* (SOP) didasari oleh 5 macam SOP telah terlaksana dengan baik. **Stabilitator-fasilitator**, bahwa gejala sosial yang terjadi ialah masih rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan. Sehingga penambahan jumlah personil harus dilakukan dan disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki. **Dinamisator-innovator**, Penguasaan pengetahuan tentang retribusi parkir untuk di wilayah Kota Tanjungpinang masih minim. Maka pemerintah memberlakukan penggunaan SIM-E (Sistem Informasi Manajemen Elektronik) parkir yang diberlakukan pada tahun 2023. **Modernisator**, tentunya dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan yang setiap bulannya dilakukan oleh Pemerintah Tanjungpinang melalui Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, berupa sosialisasi baik kepada juru pungut dan juru parkir. Sebab, mereka merupakan perpanjangan pemerintah kepada masyarakat untuk mensosialisasikan pemahaman tersebut. Melihat dari kekuatan sumber daya yang dimiliki pemerintah, peneliti memberikan rekomendasi untuk Pemerintah Kota Tanjungpinang terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam pelaksanaan tertib pemungutan retribusi parkir di wilayah Kota Tanjungpinang. Sehingga, penelitian selanjutnya dapat menganalisis keberhasilan penggunaan inovasi SIM-E dalam menjawab persoalan yang dihadapi.

Referensi

- Dewi, S. R. (2013). *Peranan retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
- Dora, R. R. (2020). Analisa Peran Tenaga Honorer Terhadap Efektivitas Tugas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal JAPS* .
- Halim, N. R. (n.d.). Retrieved from https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/32191/1/Neddy%20Rafinaldy%20Halim%20%28Deputi%20Bd.%20Pengembangan%20SDM%29_Makalah%20Kelompok%20D.doc
- Indrawan. (2021). Peran Daerah Dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. *Jurnal JAPS*.
- Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa . *Journal Government* , 1-8.
- Ngiu, Z. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility. *Journal of Government and Political Studies* .
- P.Siagian, S. (2009). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara .
- Raif. (2019). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut di Kabupaten Luwu Utara*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar .
- Raif. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Kabupaten Luwu Utara .
- Sulaeman, A. M. (2022). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Perairan Teluk Ambon Provinsi Maluku . *eprints.ipdn*.